



P E N E T A P A N

Nomor 906/Pdt.G/2013/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kepulauan Riau (KEPRI)

, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juni 2013 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 906/Pdt.G/2013/PA Mks, tanggal 04 Juni 2013, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 28 April 2004 di Kecamatan Bontoala Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 256 / 09 / V / 2004 tanggal 28 April 2004) .
2. Bahwa penggugat dan tergugat sebelum menikah dengan tergugat adalah beragama Katolik dengan bernama NAMA KHATOLIK PENGGUGAT dan telah masuk Islam sebelum menikah dengan tergugat dan diidamkan

Hal 1 Dari 9 Pen. Nomor 281/Pdt.G/2015/PA Mks



pada Mesjid H.M.Asyik di Makassar dengan merubah nama menjadi nama islam yaitu PENGGUGAT dan sampai saat ini tetap beragama Islam.

3. Bahwa setelah menikah antara penggugat dan tergugat langsung pergi dan tinggal dibintan kepulauan riau dan kemudian penggugat dan tergugat masing masing bekerja sebagai karyawan swasta dimana penggugat mulai kerja pada Bulan Agustus tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 sedangkan tergugat mulai kerja pada tanggal 15 Maret 2005 di Bintan Lagoon resort sampai dengan sekarang ia sedang bekerja .
4. Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat telah hidup rukun kemudian dari pernikahan penggugat dengan tergugat telah lahir seorang anak yang bernama ANAK yang berumur 4 tahun, lahir pada tanggal 9 September 2009 dan sekarang ini anak tersebut hidup bersama dengan penggugat
5. Kemudian rumah tangga penggugat mulai goyah dan tidak rukun lagi pada tahun 2009 yaitu setelah penggugat melahirkan anak setelah penggugat melahirkan anak dimana tergugat tidak ada perhatian lagi pada penggugat sebagai isteri dan maupun maupun kepada anak yang dilahirkan tergugat sering pulang larut malam, dan walaupun wafat of kerja dan waktunya bukan untuk keluarga, malah hanya untuk teman temannya saja, yaitu hanya bermain domino, dari kelakuan tergugat tersebut sering penggugat komplein/ keberatan yaitu meminta kepada tergugat agar tergugat memberikan perhatian pada isteri dan anaknya akan tetapi tergugat tidak menghiraukannya.
6. Kemudian pada bulan Februari 2013 tepatnya pada malam minggu tergugat terlambat lagi pulang dirumah dan tergugat baru pulang pada jam 2 malam, dan kemudian pada pagi harinya penggugat dan tergugat bertengkar lagi karena tergugat sudah tidak memperdulikan lagi penggugat sebagai isterinya, dimana tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada penggugat dan pada saat itu juga penggugat mengatakan kepada tergugat bahwa penggugat sudah tidak mau lagi menjadi isteri tergugat, kalau sikap tergugat seperti itu uterus



yang tidak mau memperhatikan isteri dan dan anaknya dan oleh tergugat dengan entengnya menjawab “ ytergugat menyarankan kepada penggugat untuk kembali dulu keMakassar untuk berfikir

7. Bahwa atas saran dari tergugat sebagai mana pada point 5 tersebut diatas dan demi keutuhan keluarga maka penggugat turut saja yaitu harus ulang keMakassar pada tanggal 19 Februari 2013 dan selama penggugat berada diMakassar sering berkomunikasi dengan turut tergugat melalui telepon
8. Bahwa setelah penggugat berada diMakassar penggugat mendapat informasi dari teman bahwa tergugat melakukan dengan mengeluarkan sebagian perabot rumah tangga yaitu antara lain tempat tidur penggugat, tempat tidur orang tua penggugat, dan barang barang laindan dari informasi tersebut penggugat langsung konfirmasi kepada tergugat dan mempertanyakan tentang kebenaran informasi tersebut kepada tergugat dan ternyata informasi tersebut benar adanya dan oleh tergugat hanya menjawab bahwa semua barang barang itu dibeli baru saja.
9. Bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga penggugat sudah semakin tidak harmonis maka penggugat kembali ke Kepulauan Riau (KEPRI) pada tanggal 4 Maret 2013 yaitu untuk menemui lagi tergugatsekaligus untuk mengambil semua barang barang milik penggugat, dan antara penggugat dengan tergugat telah terjadi kesepakatan yang dibuat secara Notarial baik kesepakatan untuk memutuskan ikatan perkawinan maupun tentang kesepakatan harta bersama, yaitu surat kesepakatan Harta bersama Nomor 02 yang dibuat diNotaris NOTARIS pada tanggal 11 Maret 2013tentang harta bersama yang nebjadi harta gono gini antara penggugat dengan tergugatyang antara penggugat dengan tergugatantara lain penggugat penggugat kutip sebagai berikut :
 1. 1(satu) unit mobil kendaraan roda empatroda Merk Toyota Avanza keluarantahun 2009 dengan Nomor Polisi BP 1959.BY
 2. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Scoopy keluaran tahun 2010 dengan nomor Polisi BP 3985 BI.

Hal 3 Dari 9 Pen. Nomor 281/Pdt.G/2015/PA Mks



3. sebidang tanah sertifikat hak milikseluas 112,5 M2 (seratus dua belas koma lima meter persegi) seperti diuraikan dalam sertifikat hak milik Nomor 437/sebong Lagoi tertanggal 05 November 2007 surat ukur tertanggal 10 Agustus 2007 Nomor 0321/Sb. Lagoi/2007 yang terletak diSebong Lagoikecamatan telik SebongKabupaten Bintan Propinsi kepulauan Riau. Atas nama TERGUGAT.

4. Sebidang tanah sertifikat hak milik seluas 142 M2 (seratus empat puluh dua meter persegi) seperti diuraikan dalam sertifikat hak ilik Nomor 438/Sebong Lagoitertanggal 5 Nopember 2007 surat ukur tertanggal 10 Agustus 2007 Nomor 0322/Sb. Lagoi/2007 yang terletak disebong Lagoi Kecamatan telok Sebong kabupaten Bintan Povinsi kepulauan Riau terdaftar atas nama TERGUGAT.

- Bahwa pihak pertama dan pihak kedua berniat memutuskan ikatan perkawinan mereka.

- bahwa untuk menghindari adanya perselisihan diantara pihak pertama dan pihak kedua dikemudian hari dan agar tidak ada pihak yang dirugikan maka pihak pertama dan pihak kedua sepakat dan setuju untuk membagi harta bersama (harta gono gini) dengan pembagian sebagai berikut :

PIHAKE PERTAMA, TUAN TERGUGAT mendapatkan.

- Tanah dan Bangunan yaitu :

1. Sebidang tanah bersertifikat hak milik seluas 112,5 M2 (seratus dua belad koma lima meter persegi). Seperti diuraikan dalam hak milik Nomor 437/sebong lagoi tertanggal 05 November 2007 surat ukur tertanggal 10 agustus 2007 nomor 321/sb.Lagoi/2007 yang terletak diSebong Lagoi Kecamatan teluk sebong Kabupaten Bintan Perofinsi Kepulauan Riau. atas nama TERGUGAT

2. sebidang tanah sertifikat hak milik seluas 142 M2 (seratus empat puluh dua meter persegi, seperti diuraikan dalam sertifikat hak milik nomor 438/Sebong Lagoi tertanggal 05 Novenber 2007 surat ukur



tertanggal 10 Agustus 2007 nomor 322/Sb. Lagoi kecamatan teluk
sebong kabupaten Bintan Provinsi kepulauan Riau.

PIHAK KEDUA, Nyonya PENGUGAT

1. Mobil tersebut dan
2. Motor tersebut serta
3. Uang Tunai sebesarRp. 150.000.000,- 9seratus lima juta rupiah), yang merupakan 50% bagian pihak kedua atas tanah dan bangunan yang telah disepakati oleh pihak pertama dan pihak kedua bersama sama yaitu dengan nilai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
9. Bahwa dari uang Rp 150.000.000,- yang menjadi hak penggugat oleh tergugat baru menyerahkan kepada penggugat sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan diserahkan oleh tergugat kepada penggugat setelah pengadilan Agama Makassar ketika perkara cerai ini dilangsungkan
10. Bahwa setelah terjadi kesepakatan baik untuk memutuskan ikatan perkawinan maupun tentang harta bersama melalui notaris maka penggugat bersama dengan seorang anak kembali keMakassar bersama orang tua penggugat sampai dengan sekarang ini.
11. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal 5 Dari 9 Pen. Nomor 281/Pdt.G/2015/PA Mks



2. Menyatakan menurut hukum bahwa tali pernikahan penggugat dan tergugat berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 256/09/V/2004.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT)
4. Menyatakan seorang anak yang bernama Rangga umur 4 tahun tetap hidup bersama dengan penggugat sampai anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri.
5. Menghukum penggugat untuk tetap memberikan biaya hidup kepada anaknya yaitu rangga pada setiap bulannya sesuai dengan kebutuhannya samapai anak tersebut bisa hidup mandiri.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Cerai gugat ini.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya.

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan suatu adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, in casu Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan a quo sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
- Menyatakan perkara Nomor : 906/Pdt.G/2013/PA.Mks. dicabut

Hal 7 Dari 9 Pen. Nomor 281/Pdt.G/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.046.000,- (satu juta empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1435 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. Chaeruddin, S.H., M.H dan Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Abd. Rasyid, P. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Murni Djuddin

Hakim anggota,

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Abd. Rasyid, P.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 955.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 1.046.000 , - (satu juta empat puluh enam ribu
rupiah).

Hal 9 Dari 9 Pen. Nomor 281/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)